



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN BENDUNGAN
DESA SUMURUP**

**PERATURAN DESA SUMURUP
NOMOR 02 TAHUN 2016**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMURUP,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. Bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tahun 2017
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah desa;
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri E)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor Tahun 2016 tentang Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
- 16.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMURUP
DAN
KEPALA DESA SUMURUP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SUMURUP TENTANG RANCANA KERJA
PEMERINTAH DESA SUMURUP TAHUN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa SUMURUP Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek ;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa SUMURUP Kecamatan SUMURUP Kabupaten Trenggalek ;
3. Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintah yang diadakan oleh pemerintah Desa dan BPD Desa SUMURUP Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek ;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa SUMURUP Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek ;
5. Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Desa SUMURUP Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek ;
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang meliputi unsur sekretariat, pelaksana wilayah, dan pelayanan teknis lapangan ;
7. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD Desa SUMURUP Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek;
8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa SUMURUP Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek sebagai penjabaran dari Peraturan Desa ;
9. Keputusan Kepala Desa SUMURUP adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala Desa SUMURUP dalam melaksanakan peraturan Desa SUMURUP;
10. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber-sumber pendapatan Desa SUMURUP Kecamatan SUMURUP Kabupaten Trenggalek yang dipergunakan sebagai sumber-sumber keuangan Desa dalam membiayai kegiatan pemerintah desa;

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah anggaran pendapatan dan belanja desa Desa SUMURUP Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek yang merupakan rencana operasional tahunan dan program umum pemerintahan, pembangunan, pembinaan pemasyarakatan desa yang dijabarkan dan dituangkan dalam angka-angka rupiah, di satu bagian mengandung perkiraan batas terendah penerimaan yang harus dicapai dan di lain bagian mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran yang dilaksanakan;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan Desa SUMURUP Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun Desa SUMURUP Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
17. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan;
18. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 2

1. Rencana RKP-Desa dapat diajukan oleh pemerintahan desa;
2. Dalam menyusun rancangan RKP-Desa, pemerintahan desa harus memperhatikan RPJM-Desa dan aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD.
3. Rancangan RKP-Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPMD, LK, PKK-Desa, KPMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya.
4. Setelah menerima rancangan RKP-Desa, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan desa.
5. Jika rancangan RKP-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa mengundang LPM, lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrembang Desa membahas RKPDesa.
6. Setelah dilakukan Musrenbang desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RKP-Desa menjadi RKP-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
7. Setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RKP-Desa, serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam lembaran desa;

BAB III
SISTEMATIKA RKP-DESA TAHUN 2016

Pasal3

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 (RKP Desa) disusun dengan sistematikan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Visi - Misi Desa

BAB II. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III. POTENSI DAN MASALAH

- 3.1. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
- 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa
- 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
- 4.2. Program dan kegiatan Skala Kecamatan/Kabupaten
- 4.3. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang

BAB V. PENUTUP

Pasal4

Isi dan uraian RKPDesa tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 selengkapnya seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 5

Dalam pelaksanaannya RKPDesa tahun2017 harus dijabarkan kedalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB-Desa)

BAB IV
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 6

1. Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat;

BAB V
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Ditetapkan di SUMURUP
pada tanggal, Oktober 2016

..... KEPALA DESA SUMURUP,

TTD
(SENO)

Diundangkan di DesaSUMURUP
Pada tanggal Januari 2017
SEKRETARIS DESA SUMURUP,

TTD
(JARWOTO)

LEMBARAN DESA SUMURUP TAHUN 2016 NOMOR